



P U T U S A N

Nomor 195 /Pid.B/2015/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Eka Permana Bin Baca.	: GEDE EDI JAYA SAPUTRA Als. EDI
Tempat lahir : Majalengka.	: Desa Patemon.
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Agustus 1980.	: 25 tahun / 26 Juli 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.	: Laki-laki.
Kebangsaan Indonesia.	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Banjar Dinas Beratan, Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
A g a m a : Islam.	: Hindu.
Pekerjaan Pendidikan : Ojeg	: Tidak ada. : SMA (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 September 2015 ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

- Penyidik : sejak tanggal 10 September 2015 s/d tanggal 29 September 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 29 September 2015 s/d tanggal 07 Nopember 2015 ;
 - Penuntut Umum : sejak tanggal 06 Nopember 2015 s/d tanggal 25 Nopember 2015 ;
 - Hakim Pengadilan Negeri Singaraja : sejak tanggal 17 Nopember 2015 s/d tanggal 16 Desember 2015 ;
 - Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singaraja : sejak tanggal 17 Desember 2015 s/d tanggal 14 Februari 2015 ;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi–saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 6 Januari 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa GEDE EDI JAYA SAPUTRA Als EDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna coklat metalik DK 1493 YI No. Mesin : G151D137871, No. Rangka : MHYGDN41V6JI37442 beserta STNK an. PUTU GEDE EDKA SAPUTRA, ST., Alamat : Jalan Sutomo X/6 Grenceng Pemecutan Kaja Denpasar ;dikembalikan kepada saksi GEDE EDI DARMA Als BOLANG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang, oleh karenanya terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum atas permohonan dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NOMOR REG.PERKARA : PDM - 182 / SINGA / 11 / 2015, sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa **GEDE EDI JAYA SAPUTRA Als EDI**, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Banjar Dinas Tengah, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, atau pada suatu tempat lain yang masih di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015 sekitar jam 08.30 pada awalnya terdakwa datang ke rumah saksi korban GEDE EDI DARMA Als BOLANG dengan tujuan menyewa mobil Suzuki APV warna coklat No. Pol DK 1493 YI dengan alasan mau mengantar bosnya ke Pulau Lombok selama 4 (empat) hari, namun sampai dengan waktu yang telah dijanjikan yaitu tanggal 09 Agustus 2015 terdakwa tidak mengembalikan kendaraan milik saksi korban GEDE EDI DARMA Als BOLANG, melainkan tanpa seijin atau sepengetahuan saksi GEDE EDI DARMA Als BOLANG sebagai pemilik kendaraan, terdakwa menggadaikan mobil tersebut, kepada saksi KADEK ARIANA Als LOYOK alamat Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta Rupiah), dimana uang hasil gadai terdakwa pergunakan untuk membayar utang

Halaman ³ dari 12 halaman Putusan Nomor : 195/Pid.B/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), sisanya terdakwa menggunakan keperluan sehari-hari dan bermain judi, selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Seririt untuk diproses sesuai hukum yang berlaku dan perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban GEDE EDI DARMA Als BOLANG menderita kerugian sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) ;

----- Perbuatan terdakwa **GEDE EDI JAYA SAPUTRA als EDI** , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Gede Edi Darma Als Bolang**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Suzuki APV No. Pol DK 1493 YI ;
- Bahwa benar mobil saksi pernah disewa oleh Terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2015 ;
- Bahwa terdakwa datang sekitar pukul 08.30 wita ke rumah saksi di banjar dinas Tunjung Mekar, Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan menyewa mobil saksi selama 4 (empat) hari dengan alasan dipergunakan untuk mengantar bosnya ke Pulau Lombok kemudian saksi menyerahkan mobil dan STNK-nya sedangkan BPKB tidak saksi serahkan ;
- Bahwa sewa per harinya adalah Rp.200.000,-(dua ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa setelah 4 (empat) hari, terdakwa sempat minta diperpanjang lagi 3 (tiga) hari ;
- Bahwa setelah 7 (tujuh) hari saksi menelpon terdakwa karena sewanya belum dibayar, dan terdakwa mengatakan mau diperpanjang lagi namun saksi tidak mengijinkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya saksi mengetahui kalau mobil sudah digadaikan di Lokapaksa pada orang yang bernama Kadek Loyok sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.110.000.000,-(seratus sepuluh juta Rupiah) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi **Kadek Ariana Als Loyok**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman ;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2015, sekitar pukul 15.00 wita, terdakwa datang ke rumah saksi di Banjar Dinas Tengah, Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng dan menggadaikan sebuah mobil Suzuki APV warna coklat metalik No.Pol DK 1493 YI dengan nilai gadai Rp.15.000.000,-(lima belas juta Rupiah) dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari uang akan dikembalikan ;
- Bahwa dari uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tersebut, saksi menyerahkan sebesar Rp.12.750.000,-(dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) karena sisanya untuk administrasi ;
- Bahwa saksi memberikan uang gadai kepada terdakwa, namun uangnya saksi pinjamkan dari istri paman saksi yang bernama Komang Sariani dan kemudian mobil tersebut saksi simpan di rumah orang tua paman saksi ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengaku kalau mobil tersebut adalah milik bosnya ;
- Bahwa saksi baru tahu ternyata mobil tersebut adalah milik Gede Edi Darma Als Bolang pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 ;
- Bahwa mobil tersebut berada di tangan saksi kurang lebih selama 23 (dua puluh tiga) hari namun tidak juga ditebus oleh Terdakwa ;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor : 195/Pid.B/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.750.000,-(dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi **Komang Sariani**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan terkait gadai mobil Suzuki APV warna coklat metalik ;
- Bahwa pada bulan Agustus 2015, Kadek Ariana datang ke rumah saksi untuk meminjam uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) untuk diberikan kepada terdakwa karena terdakwa menggadaikan mobilnya ;
- Bahwa mobil Suzuki APV warna coklat metalik tersebut disimpan oleh Kadek Ariana di rumah orang tua suami saksi ;
- Bahwa dari jumlah tersebut dipotong 5 % yaitu sejumlah Rp.750.000,- ;
- Bahwa saksi yang membawa kunci serta STNK mobil tersebut ;
- Bahwa uang tersebut belum dikembalikan sampai sekarang ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa **GEDE EDI JAYA SAPUTRA AIs EDI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah menyewa mobil Suzuki APV warna coklat metalik No. Pol. DK 1493 YI milik saksi Gede Edi Darma Alias Bolang ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Kadek Ariana alias Loyok sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp.12.750.000,-(dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) karena dipotong bunga pinjaman sebesar Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan mobil, kunci serta STNK mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum membayar sewa mobil tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang gadai tersebut ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena kepepet untuk membayar utang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan sisanya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah minta ijin kepada pemilik mobil untuk menggadaikan mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan tidak mengajukan keterangan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna coklat metalik DK 1493 YI No. Mesin : G151D137871, No. Rangka : MHYGDN41V6JI37442 beserta STNK an. PUTU GEDE EKA SUPARTA, ST., MM, Alamat : Jalan Sutomo X/6 Grenceng Pemecutan Kaja Denpasar ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup oleh Hakim Ketua Majelis, memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selanjutnya memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan telah dikonstantir diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor : 195/Pid.B/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 5 Agustus 2015 Terdakwa menyewa mobil Suzuki APV warna coklat metalik No. Pol. DK 1493 YI milik saksi Gede Edi Darma Alias Bolang ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Kadek Ariana alias Loyok sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta Rupiah) ;
- Bahwa saksi Kadek Ariana meminjam uang kepada saksi Komang Sariani untuk diberikan kepada Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa hanya menerima uang sebesar Rp.12.750.000,-(dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) karena dipotong bunga pinjaman sebesar Rp.2.250.000,-(dua juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan mobil, kunci serta STNK mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum membayar sewa mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum mengembalikan uang gadai tersebut ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena kepepet untuk membayar utang sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan sisanya terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa pemilik mobil tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan dimuka sidang selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah sebagaimana dalam Dakwaannya, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam Amar Tuntutan Pidana Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, memenuhi ketentuan dalam Pasal 182 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang dan dapat dibuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa dan perbuatan pidana itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan, pada pokoknya Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim sependapat terhadap Dakwaan dan uraian Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa telah melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang telah terungkap dihubungkan dengan unsur-unsur delik tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yaitu Gede Edi Jaya Saputra Als Edi, yang setelah diperiksa identitasnya, telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan, dan dari hasil pengamatan Majelis, selama persidangan telah diketahui Terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu” :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2015 Terdakwa menyewa mobil Suzuki APV warna coklat metalik No. Pol. DK 1493 YI milik saksi Gede Edi Darma Alias Bolang ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00 wita, terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Kadek Ariana alias Loyok sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta Rupiah) ;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor : 195/Pid.B/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik mobil tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dikaitkan dengan maksud dan pengertian unsur pasal ini, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa menyewa mobil Suzuki APV warna coklat metalik No. Pol. DK 1493 YI milik saksi Gede Edi Darma Alias Bolang kemudian tanpa seijin pemiliknya ternyata terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada saksi Kadek Ariana, telah menunjukkan sikap bathin terdakwa yang seolah-olah mobil tersebut adalah miliknya sendiri sehingga ia dengan kehendaknya sendiri telah menggadaikan mobil tersebut kepada orang lain, dan perbuatan yang demikian telah dapat dipandang sebagai perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada pokoknya telah terungkap bahwa mobil Suzuki APV warna coklat metalik No. Pol. DK 1493 YI beserta STNK-nya adalah milik saksi Gede Edi Darma Alias Bolang yang disewa oleh terdakwa pada tanggal 5 Agustus 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada pokoknya telah terungkap bahwa mobil Suzuki APV warna coklat metalik No. Pol. DK 1493 YI beserta STNK-nya milik saksi Gede Edi Darma Alias Bolang ada pada kekuasaan terdakwa karena disewa oleh terdakwa sehingga atas fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa penguasaan terdakwa terhadap mobil tersebut bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis menilai bahwa unsur ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, dimana seluruh unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dan untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna coklat metalik DK 1493 YI No. Mesin : G151D137871, No. Rangka : MHYGDN41V6JI37442 beserta STNK an. PUTU GEDE EKA SUPARTA, ST., MM, Alamat : Jalan Sutomo X/6 Grenceng Pemecutan Kaja Denpasar ;

Oleh karena terbukti bahwa barang tersebut merupakan milik saksi korban Gede Edi Darma Alias Bolang, maka ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Gede Edi Darma Alias Bolang ;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor : 195/Pid.B/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan tindakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku Terpidana agar berjalan di jalan yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang dan merupakan upaya untuk menciptakan efek jera bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan serupa demi terciptanya ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo. Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 372 KUHP, Pasal-Pasal dari Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa GEDE EDI JAYA SAPUTRA Als EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna coklat metalik DK 1493 YI No. Mesin : G151D137871, No. Rangka : MHYGDN41V6JI37442 beserta STNK an. PUTU GEDE EKA SUPARTA, ST., MM, Alamat : Jalan Sutomo X/6 Grenceng Pemecutan Kaja Denpasar, Dikembalikan kepada saksi GEDE EDI DARMA Als BOLANG ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.,-(dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 oleh : I.G.A. AKHIRYANI, S.H., sebagai Hakim Ketua, A.A. AYU MERTA DEWI, SH., MH., dan TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IDA AYU PUTU MARIANI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh GUSTI ARYA WIDNYANA, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

A.A. AYU MERTA DEWI, SH., MH.

I.G.A. AKHIRYANI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJOKORDA PUTRA BUDI PASTIMA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

IDA AYU PUTU MARIANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)